



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Kamis*

Tanggal : *12 Desember 2024*

Jam : *13:54:34 WIB*

Jakarta, 12 Desember 2024

ASLI

Perihal: **PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR: 220 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SULA TAHUN 2024 TERTANGGAL 11 DESEMBER 2024, YANG DIUMUMKAN PADA HARI SABTU TANGGAL 7 DESEMBER 2024, PUKUL 17.32 WIT.**

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110

Telp. (021) 3520173, 3520787

Di –

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : **HENDRATA THEIS, S.PdK,**

Tempat/Tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Agama :



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Kewarganegaraan :

Alamat :

2. Nama : **MUHAMMAD NATSIR SANGADJI**

Tempat/Tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Agama :

Kewarganegaraan :

Alamat :

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 Nomor Urut 3.

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 07 Desember 2024 dan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 11 Desember 2024 (Terlampir)** dengan ini memberi kuasa kepada:

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

MUHAMMAD MUALIMIN, SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, S.H.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

RISAL SANGADJI, SH.

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang bergabung pada "**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP) DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI**"



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DK Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: jimmyhimawan1979@gmail.com, HP: (081353029889–082139189549–087878639135). Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya di sebut:-----**PIHAK PEMOHON;**

TERHADAP:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA, berkedudukan di Pohea, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Selanjutnya disebut:-----**TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 17.32 WIB.

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024, yang diumumkan pada **hari Sabtu, Tanggal 07 Desember 2024 Pukul 17.32 WIT;**
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnyadisebut UU Nomor 6/2020), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sehingga berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 17.32 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati/ Walikota (PMK 3/ 2024, menyatakan "Pemohon dalam



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 204 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 (**BUKTI P-1**);
 - c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (**BUKTI P-2**);
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, yang mana **Kepulauan Sula memiliki jumlah penduduk (...) jiwa, berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula terkait jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Sula.** Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebesar **52.124** (lima puluh dua ribu seratus dua puluh empat) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2 % x 52.124** suara (total suara sah) = **1.042.5** suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sejumlah 3964 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat) suara;
- h. Bahwa menurut ketentuan pasal 158 UU 10/2016 tentang Perubahan atas UU 1/2015, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017; bertanggal 4 April 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (vide Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018);

- i. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang Pemohon temukan dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2024 terjadi banyak pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif, yang berdampak sangat signifikan terhadap kualitas dan integritas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula tahun 2024 dan untuk selanjutnya mempengaruhi hasil pemilihan dan telah menyebabkan Pemilihan 2024 di Kepulauan Sula menjadi tidak berkepastian hukum, bebas, jujur dan adil;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024, bertanggal 7 Desember 2024. **(BUKTI P-3)**;
- k. Oleh karenanya, Pemohon berpendapat bahwa beralasan bagi Mahkamah untuk menyimpangi ketentuan dalam pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan memiliki alasan kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ketahap selanjutnya.

IV. POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024, yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

tertanggal 07 Desember 2024 karena terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Lain;

2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

No.	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Perolehan Suara
1.	IKSAN DARWIS DAN DARWIS GORONTALO Nomor Urut 1	5.016
2.	Fifian Adeningsih Mus-H.Saleh Marabessy, Nomor Urut 2 (Pemohon)	25.536
3	Hendrata Theis – M Natsir Sangadji	21.572
	Total Suara Sah	52.144
	Jumlah suara tidak sah	925
	Total Jumlah suara sah dan tidak sah	53.069

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **21.572** suara;



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

TERMOHON TELAH LALAI/MELANGGAR PERATURAN SEHINGGA TELAH TERJADI PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF (TSM)

3. Bahwa kelalaian/pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang menjadikan Pemohon berada di peringkat kedua tersebut disebabkan oleh karena terjadinya **banyak pelanggaran yang bersifat Terstruktur**, yaitu praktek-praktek curang yang dilakukan secara terorganisir, **yang bersifat Sistematis**, yaitu adanya praktek-praktek kecurangan yang dilakukan secara konsisten dan diintegrasikan kedalam sistem pemilihan dan **yang bersifat Masif**, yaitu praktek-praktek curang yang dilakukan dalam skala besar, yang berdampak sangat signifikan terhadap kualitas dan integritas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula tahun 2024 dan untuk selanjutnya mempengaruhi hasil pemilihan dan telah menyebabkan Pemilihan 2024 di Kepulauan Sula, sebagaimana hasil pemilihan Pemilihan Pengitungan suara berdasarkan Berita Acara Nomor: 187/PL.02.6.BA/8205/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Sula dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; **(BUKTI P-4)**;
4. Bahwa sehubungan dengan praktek-praktek pelanggaran yang bersifat **Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM)** tersebut **ditemukan adanya sejumlah Aparatur Sipil Negara (ANS) terlibat dalam mendukung Paslon Nomor urut 02**. Dimana ditemukan adanya **intimidasi** atau pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung Paslon No Urut 2, kejadian/fakta hukum tersebut dilakukan oleh **Sdr Kamarudin Mahdi, S.STP**, selaku Inspektur Inspektorat dan Sdr Suwandi S Gani, S,STP, selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kepulauan Sula, yang bertempat Di aula Coammand Center Kantor Bupati Kepulauan Sula



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

memerintahkan kepada seluruh Kepala desa di Kabupaten Kepulauan Sula agar menghalangi, menghambat atau menggagalkan proses verifikasi faktual Calon Independen karena dianggap jika calon Independen lolos maka akan mengganggu dukungan dari pasangan calon nomor urut 2;

5. Bahwa kemudian terjadi pelanggaran pencemaran nama baik, fitnah atau hoax yang diduga dilakukan oleh **Kepala Dinas Perhubungan Sdr Chairullah Mahdi**, hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula oleh Sdr. Adha Buamona dengan nomor laporan : 017/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 tanggal Nopember 2024, namun Bawaslu Sula berpendapat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.
6. Bahwa selanjutnya **sdr. Idham Umamit** selaku **Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA)**, hadir bersama-sama tim pasangan calon nomor 02 pada debat publik kedua di dtudio kompas TV jakarta, hal ini telah dilaporkan oleh Sdr. Adha Buamona ke Bawaslu Kepulauan Sula dengan nomor : 010/Reg/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024. Tanggal 20 November 2024, namun Bawaslu menganggap perbuatan terlapor tidak dapat dikategorikan sebagai menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Hal ini sangat disayangkan karena **Bawaslu tidak mendalami** lebih jauh dengan memanggil yang bersangkutan untuk diklarifikasi, karena kehadiran terlapor bersama-sama tim paslon nomor urut 2 di dtudio kompas TV jakarta sudah menunjukkan keberpihakan karena dapat ketegorikan situasi tertentu;
7. Bahwa selanjutnya **sdr. Ridwan Buamona selaku ASN**, hadir bersama-sama tim pasangan calon nomor 02 pada debat publik kedua di dtudio kompas TV jakarta, hal ini telah dilaporkan oleh Sdr. Adha Buamona ke Bawaslu Kepulauan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Sula dengan nomor : 014/Reg/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024. Tanggal 18 November 2024, namun Bawaslu juga menganggap perbuatan perbuatan terlapor tidak dapat dikategorikan sebagai menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Hal ini sangat disayangkan karena Bawaslu tidak mendalami lebih jauh dengan memanggil yang bersangkutan untuk diklarifikasi, karena kehadiran terlapor bersama-sama tim paslon nomor urut 2 di studio Kompas TV Jakarta sudah menunjukkan keberpihakan karena dapat ketegorikan situasi tertentu;

8. Bahwa kemudian juga ditemukan adanya laporan **Sdr. Adha Buamona** dengan nomor: 011/Reg/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 Tanggal 20 Nopember 2024, tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Rifai Haitami **selaku Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**, dimana yang bersangkutan menunjukkan sikap politiknya untuk **memerintah** dan/atau **mengarahkan orang lain** dan **bawahannya** untuk berpihak terhadap paslon nomor urut 2;

Keterlibatan Sdr. Kamarudin Mahdi, S.STP, Chairullah Mahdi, Idham Umamit, Ridwan Buamona, Adha Buamona yang nyata-nyata merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut merupakan pelanggaran dan melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 71 ayat (1) dan ayat (5), yang dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kota. Adapun bunyi ketentuan tersebut adalah: "Pejabat Negara, pejabat daerah, **pejabat aparatur sipil negara**, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon." [ayat (1)] Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, **Bupati**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kota". [ayat (5)].

Selain itu tindakan Paslon 02 atas nama Fifian Adeningsi Mus dan Saleh Marasabessy tersebut bertentangan dengan dan telah melanggar Ketentuan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah No. 10 Tahun 2016 Pasal 73 ayat (4) huruf c yang berbunyi: "Selain Calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu".

9. Bahwa **kemudian dapat disampaikan juga sejumlah kepala desa dan Sekretaris Desa terlibat aktif dalam mendukung Paslon nomor urut 02**, yakni terjadinya yakni terjadinya **tindak pidana** sebagaimana laporan Sdr. Adha Buamona dengan nomor laporan : 008/Reg/LP/PB/Kab/32.08/X/2024, tanggal 27 Oktober Terlapor Sawal Sapsuha telah diteruskan Penyidik Polres Kepulauan Sula karena memenuhi unsur;
10. Bahwa kemudian juga **sdr. Saleh Sapsuha Selaku Sekretaris Desa Bruakol terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana**, sebagaimana dakwaan penuntut umum, dimana dalam perkara nomor : 46/Pid.Sus/PN Snn telah di putus oleh Hakim Pengadilan Negeri Sanana;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

11. Bahwa selanjutnya juga ditemukan adanya keterlibatan **Kepala Desa Waihama, Desa Waibau** dan **kepala Desa Fagudu** dalam penjemputan sekaligus Pendaftaran Paslon nomor urut 02;
12. Bahwa selanjutnya ditemukan adanya **keterlibatan aparat Desa Waiipa** dalam pemasangan Baliho Paslon nomor urut 02;
13. Bahwa **kemudian dapat disampaikan juga terjadinya pemberhentian sejumlah aparat desa yang dianggap tidak mengikuti arahan pendukung paslon nomor 2 oleh Kepala Desa**, yakni terjadi pemberhentian Sdr Sedek Makasar Ketua RT 005 Desa Fagudu Oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan nomor 140/032/KPTS/DFG-KEC.SNN/VIII/2024 tertanggal 21 Agustus 2024;
14. Bahwa kemudian terjadi juga pemberhentian **sdr. Middin Pauwah** sebagai Kepala Dusun II Desa Paslal Oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan nomor 141/82/DP-MT/IX/2024 tertanggal 26 September 2024;
15. Bahwa selanjutnya juga terjadinya pemberhentian **sdr. Asis Apal** sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kabau Pantai Oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kabau Pantai nomor 141/002/DKP-KSB/KS/IX/2024 tertanggal 24 Oktober 2024; **(BUKTI P-5);**
16. Bahwa selanjutnya juga telah terjadi pemberhentian **sdr. Ajis Umamit** Kepala Dusun II Desa Naflo Oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa Naflo nomor 142/19/KPTS/DN-KC-NT/IX/2024 tertanggal 23 September 2024; **(BUKTI P-6);**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

17. Bahwa selanjutnya juga terjadi pemberhentian **sdr. Kadir Lumbessy** Ketua RW 02 Desa Naflo Oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa Naflo nomor 142/23/KPTS/DN-KC-NT/IX/2024 tertanggal 23 September 2024; **(BUKTI P-7)**;
18. Bahwa kemudian dapat disampaikan terjadi **mutasi sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang dianggap tidak mengikuti arahan mendukung paslon nomor urut 02 oleh pimpinan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD)**, yakni terjadinya kejadian dimana Sdr Amir Ajab dengan jabatan lama Analisis dan Budaya Daerah Pada Dinas Parawisata dan Kebudayaan di mutasikan ke SD INPRES Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan dengan nomor SK 800.1.3.1/1338/KS/IX/2024 tertanggal 17/09/2024;
19. Bahwa kemudian **sdr. Astriyani Sappa** dengan jabatan lama Penata Laboratorium Kesehatan Mahir Pada Dinas RSUD Kabupaten Kep Sula di mutasikan ke Puskesmas Baleha Kecamatan Sulabesi Timur dengan nomor SK 800.1.3.1/1142/KS/IX/2024 tertanggal 09/09/2024;
20. Bahwa kemudian **Sdri. Fachriyany Umanailo** dengan jabatan lama Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub Bagian Program dan Keuangan-kantor kecamatan mangoli selatan pemkab kep. Sula di mutasikan ke SD Inpres Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan dengan nomor SK 800.1.3.1/1371/KS/IX/2024 tertanggal 24/09/2024;
21. Bahwa selanjutnya **sdr. Ichsan Sarfan** dengan jabatan lama Pengadmistrasian Umum Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika pemkab kep. Sula di mutasikan ke Seksi Pemberdayaan Masyarakat



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Dan Kesejahteraan Sosial-Kantor Kecamatan Mangoli Utara dengan nomor SK 800.1.3.1/1318/KS/IX/2024 tertanggal 13/09/2024;

22. Bahwa **sdr. Kadir Lumbessy** dengan jabatan lama Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sub Bagian Program Dan Keuangan kantor kecamatan sula besi barat pemkab kep. Sula di mutasikan ke Sd Inpres Saniyahaya Kec Mangoli Utara dengan nomor SK 800.1.3.1/1306/KS/IX/2024 tertanggal 11/09/2024; **(BUKTI P-8)**;
23. Bahwa kemudian **sdr. La Ode Awaludin** dengan jabatan lama **Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Muda** pada Bidang Bina Marga Dinas Pu Dan Tata Ruang Pemkab Kep Sula di mutasikan ke SD Inpres Wailoba Kec Mangoli Tengah dengan nomor SK 800.1.3.1/1373/KS/IX/2024 tertanggal 24/09/2024; **(BUKTI P-9)**;

TERMOHON TELAH LALAI/ MELANGGAR PERATURAN SEHINGGA TELAH TERJADI POLITIK UANG (MONEY POLITIC) OLEH PASLON 02 DI HAMPIR SEMUA DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA

24. Bahwa berdasarkan keterangan dari **sdri. Leni Soka** di **Dusun Wainanas Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah**, pada tanggal 27 Nopember 2024 Sdri Sarnatia Yoioaga dan Sdr Sidik mendatangi Sdri **Leni Soka** dan memberikan uang sejumlah **Rp. 700.000** (tujuh ratus ribu rupiah) untuk memilih paslon nomor urut 02;
25. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Nopember 2024, **di Desa Mangoli Kecamatan Mangole Tengah**, **sdr. Jawal Fokaaya** mendatangi **Sdri. Selfira Silia** dan memberikan uang sebesar **Rp. 500.000** (lima ratus ribu rupiah) untuk memberikan (menusuk) pilihan pada paslon nomor urut 02; **(BUKTI P-10)**;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

26. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Nopember 2024, di Desa Mangoli Kecamatan Mangole Tengah, **Sdr. Jawal Fokaaya** mendatangi **Sdri. Nuraisah Umacina** dan memberikan uang sebesar **Rp. 500.000** (lima ratus ribu rupiah) untuk memberikan (menusuk) pilihan pada paslon nomor urut 02; **(BUKTI P-11)**;
27. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Nopember 2024, di **Desa Saniahaya Kecamatan Mangoli Utara**, telah terjadi politik uang (money politik) yang dilakukan oleh Muslim Upara dengan memberikan uang sebesar **Rp.500.000**. (lima ratus ribu rupiah) kepada **Amina Upara** untuk memilih Paslon nomor urut 02;
28. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Nopember 2024, di **Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan**, telah terjadi politik uang (money politik) yang dilakukan oleh LaHasa Leko dengan memberikan uang sebesar **Rp.500.000**. (lima ratus ribu rupiah) kepada **Karni Buton** untuk memilih Paslon nomor urut 02; **(BUKTI P-12)**;
29. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Nopember 2024, di **Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan**, telah terjadi politik uang (money politik) yang dilakukan oleh Laje Upara dengan memberikan uang sebesar **Rp.500.000**. (lima ratus ribu rupiah) kepada Uni Leko untuk memilih Paslon nomor urut 02;
30. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Nopember 2024, di **Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan**, telah terjadi politik uang (money politik) yang dilakukan oleh Anggani Leko dengan memberikan uang sebesar **Rp.500.000**. (lima ratus ribu rupiah) kepada Ladihu Gay untuk memilih Paslon nomor urut 02; **(BUKTI P-13)**;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

31. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Nopember 2024, **di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan**, telah terjadi politik uang (money politik) yang dilakukan oleh **Diana Buton** dengan memberikan uang sebesar **Rp.500.000**. (lima ratus ribu rupiah) kepada Mit Mali Key untuk memilih Paslon nomor urut 02;
32. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Nopember 2024, **di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan**, telah terjadi politik uang (money politik) yang dilakukan oleh Diana Buton dengan memberikan uang sebesar **Rp.500.000**. (lima ratus ribu rupiah) kepada Mit Mali Key untuk memilih Paslon nomor urut 02;
33. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Nopember 2024, **di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan**, telah terjadi politik uang (money politik) yang dilakukan oleh **Hawia Sibela** dengan memberikan uang sebesar **Rp.1.000.000**. (satu juta rupiah) kepada **Kuraisin Leko** untuk memilih Paslon nomor urut 02; **(BUKTI P-14)**;
34. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Nopember 2024, **di Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan**, telah terjadi politik uang (money politik) yang dilakukan oleh Relina Umaternate dengan memberikan uang sebesar **Rp.500.000** (lima ratus ribu rupiah) kepada **Afit Sapsuha** untuk memilih Paslon nomor urut 02; **(BUKTI P-15)**;
35. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Nopember 2024, **di Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara**, telah terjadi politik uang (money politik) yang dilakukan oleh Ansar Jahaba dengan memberikan uang sebesar **Rp.500.000** (lima ratus ribu rupiah) kepada Jailudin untuk memilih Paslon nomor urut 02;



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

36. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2024, **di Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat**, telah terjadi politik uang (money politik) yang dilakukan oleh Hamka Fokatea dengan memberikan uang sebesar **Rp.500.000** (lima ratus ribu rupiah) kepada Halil Banapon untuk memilih Paslon nomor urut 02;
37. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Nopember 2024, **di Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat**, telah terjadi politik uang (money politik) yang dilakukan oleh Aswin Umalekhoa dengan memberikan uang sebesar **Rp.500.000** (lima ratus ribu rupiah) kepada Hasmini Umalekhoa untuk memilih Paslon nomor urut 02; **(BUKTI P-16)**;
38. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2024, **di Desa Fatce Kecamatan Sanana**, telah terjadi politik uang (money politik) yang dilakukan oleh Hj Maryam dengan memberikan uang sebesar **Rp.8.500.000** (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak (17 amplop) kepada **Nursiah Tauda** untuk dibagikan kepada warga agar memilih Paslon nomor urut 02; **(BUKTI P-17)**;
39. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Nopember 2024, **di Desa Waihama Kecamatan Sanana**, telah terjadi politik uang (money politik) yang dilakukan oleh Hardiman Umahuk dengan memberikan uang sebesar **Rp.500.000** (lima ratus ribu rupiah) kepada Nurwati Umalekhoa untuk memilih Paslon nomor urut 02;
40. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2024, **di Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur**, telah terjadi politik uang (money politik) yang dilakukan oleh Sabang taohi (Kepala Dusun) dengan memberikan uang sebesar



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Onong Yoisangadji untuk memilih Paslon nomor urut 02;

41. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus tentang pengguna hak pilih DPT+Dpph+ DPTB jumlahnya berdasarkan daftar hadir adalah 200 suara. Namun saat itu surat suara yang digunakan kurang 1 suara, sehingga total pengguna hak suara sebanyak 199, sementara sisa suara 55. Perselisihan tersebut sudah dilakukan perhitungan berulang kali pada saat di Pleno Kecamatan dan pada saat Rekap di Kabupaten di komplain oleh Bawaslu, Namun saksi Paslon Bupati menganggap selesai dan sah berdasarkan form D hasil Kecamatan dan saksi tidak keberatan. Dokumen ditanda tangani di Sanana oleh Risman Buamona, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Namun tidak ditanda tangani oleh Saksi; **(BUKTI P-18)**;
42. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus tentang hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Sulabesi Selatan yang di pleno di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang terdapat perselisihan angka sehingga kami, pasangan nomor urut 3 dengan tegas tidak menerima hasil tersebut karena dianggap cacat menurut hukum sehingga kami tetap mengajukan keberatan. Dokumen ditanda tangani di Sanana pada tanggal 02 Desember 2024 oleh Risman Buamona, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Dan oleh Saksi yang mengajukan keberatan bernama Jamal Umawatina, SH dan Yusri Lumasugi; **(BUKTI P-19)**;
43. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus tentang perselisihan angka angka di form D Hasil Kecamatan Sanana Utara yang terdiri dari 7 desa dimana terdapat perbedaan jumlah suara sah dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak sesuai. Dokumen ditanda tangani di Sanana pada tanggal 03 Desember 2024 oleh Risman Buamona, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, dan oleh saksi-saksi yang mengajukan keberatan bernama Jamal Umawatina, SH dan Yusri Lumasugi; **(BUKTI P-20)**;

44. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus tentang saksi Pasangan nomor urut 3 Hendrata Theis, SPdk dan Muhamad Natsir Sangadji, SH menolak seluruh hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Sulabesi Timur, karena terjadi perselisihan angka baik dari Form C-Salinan yang dituangkan dalam Form D-Hasil tingkat panitia pemilihan Kecamatan terdapat hasil yang melenceng dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan pengguna hak pilih. Dengan peristiwa ini maka para saksi pasangan nomor urut 3 menganggap lemahnya kinerja penyelenggara tingkat bawah sehingga dapat merugikan saksi, pasangan nomor urut 3. Dokumen ditanda tangani di Sanana pada tanggal 03 Desember 2024 oleh Risman Buamona, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Dan oleh saksi-saksi yang mengajukan keberatan bernama Jamal Umawatina, SH dan Yusri Lumasugi; **(BUKTI P-21)**;

45. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus Pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Sula pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta Walikota dan wakil Walikota tahun 2024. Saksi saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pasangan nomor urut 3 menyampaikan keberatan terkait dengan proses pemungutan suara pada TPS 02 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur. Bahwa ada pemilih yang namanya terdaftar di DPT pada TPS 02 Desa Waisakai tidak diberi kesempatan oleh Petugas penyelenggara di tingkat TPS 02 sehingga



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

pemilih terkait tidak bisa menyalurkan hak suaranya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen ditanda tangani di Sanana pada tanggal 03 Desember 2024 oleh Risman Buamona, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, dan oleh saksi-saksi yang mengajukan keberatan bernama Jamal Umawatina, SH dan Tomi Umarama, SH. **(BUKTI P-22);**

46. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus Pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Sula pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota tahun 2024 di TPS 01 Desa Kapolro Kecamatan Mangoli Selatan sebanyak 246 suara dianggap cacat hukum dikarenakan pada saat proses pemungutan suara berlangsung ada petugas penyelenggara di tingkat KPPS yang mengintervensi masuk dalam bilik suara dan terlibat langsung dalam proses coblos, sampai pada lipatan kertas suara di dalam bilik suara. Dokumen ditanda tangani di Sanana pada tanggal 03 Desember 2024 oleh Risman Buamona, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, dan oleh saksi-saksi yang mengajukan keberatan bernama Jamal Umawatina, SH dan Tomi Umarama, SH. **(BUKTI P-23);**
47. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus Pada hari Selasa, 03 Desember 2024 telah dilaksanakan rapat pleno tingkat kabupaten yang di pleno kan adalah hasil rekapitulasi tingkat kecamatan maka dengan itu para saksi dari pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, Hendrata Theis, SPdk dan Muhamad Natsir Sangadji, SH menolak hasil rekapitulasi kecamatan Sanana, karena menurut para saksi hasil tersebut terdapat kekeliruan di salah satu TP Desa Umaloya yaitu pemilih dibawah umur, sehingga para saksi menilai bahwa kejadian tersebut dapat mencederai tatanan nilai demokrasi di kabupaten



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

keulauan Sula. Dokumen ditanda tangani di Sanana pada tanggal 03 Desember 2024 oleh Risman Buamona, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, dan oleh saksi-saksi yang mengajukan keberatan bernama Jamal Umawatina, SH dan Yusri Lumasugi. **(BUKTI P-24);**

48. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus Pada Sidang Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, para saksi pasangan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, Hendrata Theis, SPdk dan Muhamad Natsir Sangadji, SH menyatakan keberatan karena terdapat kekeliruan ditingkat bawah, baik BPK maupun KPPS di Kecamatan Sulabesi Barat. Dengan demikian telah terjadi perselisihan pandangan antara para saksi dengan pihak penyelenggara sehingga para saksi paslon Bupati dan wakil Bupati, Hendrata Theis, SPdk dan Muhamad Natsir Sangadji, SH tetap dengan tegas menyatakan keberatan. Dokumen ditanda tangani di Sanana pada tanggal 07 Desember 2024 oleh Risman Buamona, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, dan oleh Saksi yang mengajukan keberatan bernama Yusri Lumasugi. **(BUKTI P-25);**

49. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan/Catatan Kejadian Khusus Pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 jam 04.30 WIT setelah para saksi mengikuti Pleno tingkat kabupaten, terdapat kejadian khusus perselisihan antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang terpakai, sehingga terdapat selisih angka angka antara pengguna hak pilih calon gubernur dan wakil gubernur, dengan menggunakan hak pilih calon bupati dan wakil bupati. Maka dengan kejadian dari pihak KPU, Bawaslu, PPK dan saksi saksi tidak bisa membuktikan secara kasat mata. Maka para saksi dari calon Bupati dan Wakil Bupati paslon nomor urut 03 Hendrata Theis, SPdk dan Muhamad Natsir Sangadji, SH dengan tegas menyatakan keberatannya. Dokumen ditanda tangani di Sanana pada tanggal 07



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Desember 2024 oleh Risman Buamona, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, dan oleh saksi-saksi yang mengajukan keberatan bernama Jamal Umawaitina, SH dan Yusri Lumasugi. **(BUKTI P-26);**

50. Bahwa secara hukum Pemohon telah terbukti mengajukan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang dan saksi Pemohon tidak menandatangani berkas atau berita acara apapun sejak terjadinya peristiwa di tingkat Kecamatan dan di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
51. Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 khususnya di seluruh Kecamatan dan Kabupaten Kepulauan Sula disebabkan Termohon membiarkan adanya kecurangan dan pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Kepulauan Sula dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBERJUDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 khususnya di seluruh Kecamatan dan Kabupaten Kepulauan Sula 2024 kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *aquo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungkan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon;
52. Bahwa perbuatan/tindakan Termohon tersebut diatas adalah melanggar Pasal 112 Undang-Undang Pilkada dan Pasal 50 PKPU 17 Tahun 2024, sehingga harusnya dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU);



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

V. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi uyang memeriksa dan mengadili permohonan aquo sebagai berikut:

MENGADILI:

1. **Mengabulkan** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 17.32 WIB, **Sepanjang** menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Fifian Adeningsi Mus dan Saleh Marasabessy;
3. **Menyatakan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi ketidaknetralan Penyelenggara Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula dalam PILKADA Tahun 2024 yang menguntungkan Paslon 02 atas nama Fifian Adeningsi Mus dan Saleh Marasabessy sebagai tindakan yang dapat didiskualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) serta melakukan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula;
4. **Menyatakan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi praktek curang yakni politik uang (money politik) berupa memberikan uang kepada warga



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

pemilih di 10 (Desa) di 6 (Kecamatan) yaitu: Di Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah, Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah, Desa Saniahaya Kecamatan Mangoli Utara, Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan, Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan, Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara, Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat, Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat, Desa Fatce Kecamatan Sanana, Desa Waihama Kecamatan Sanana, Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur agar memilih Paslon 02 atas nama Fifian Adeningsi Mus dan Saleh Marasabessy yang menguntungkan Paslon 02 sebagai Tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif serta melakukan pelanggaran atas Pasal 73 ayat (4) huruf c dan huruf a UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 73 ayat (2) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula;

5. **Memerintahkan** KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan Diskualifikasi terhadap Paslon No urut 02 atas nama Fifian Adeningsi Mus dan Saleh Marasabessy serta dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula;
6. **Menyatakan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi penggunaan pengaruh dengan cara penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Paslon No urut 02 atas nama Fifian Adeningsi Mus dan Saleh Marasabessy dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

7. **Memerintahkan** KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk menetapkan Paslon peraih suara terbanyak kedua sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024; atau
8. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 secara transparan, tanpa politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 yang telah dikenai sanksi pembatalan sebagai Paslon pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula 2024; atau
9. **Menetapkan** Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hendrata Theis, S.PdK, dan Muhammad Natsir Sangadji, SH. selaku pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2024 dengan perolehan **21.572** suara; atau
10. **Memerintahkan** KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kabupaten Kepulauan Sula tanpa keikutsertaan pasangan Calon Calon Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Fifian Adeningsi Mus, dalam waktu paling lama 30 (tiga) hari setelah putusan ini ditetapkan;

Atau:

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Hormat Kami:

KUASA HUKUM PIHAK PEMOHON

"BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEMOKRAT (BHPP)"

"DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)"

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

MUHAMMAD MUALIMIN, SH. MH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.